



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zahar Iskandar.
Pangkat/NRP	: Praka/31010000101178.
Jabatan	: Ta Kima.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Kutacane, 28 November 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/10/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/26/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/25/PMI-02/AD/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dengan pemberatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana
Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar absen Praka Zahar Iskandar NRP 31010000101178 Ta Korem 023/KS periode 20 Agustus 2015 s.d 21 November 2016.
- b. Surat Keterangan Danrem 023/KS Nomor : SK/12/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang keterangan desersi dimasa damai an. Praka Zahar Iskandar NRP 31010000101178.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, dengan surat panggilan dan jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/201/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.
2. Nomor : B/454/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
3. Nomor : B/454/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
4. Nomor : -
5. Nomor : B/79 D/SP/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
6. Nomor : -

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrem 023/KS Nomor : B/454/IV/2017 tanggal 25 April 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Zahar Iskandar, Praka NRP 31010000101178 Ta Kima Korem 023/KS, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/2/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-72/A-72/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Korem 023/KS Propinsi Sumatera Utara setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif berdinan di Korem 023/KS dengan pangkat Praka NRP 31010000101178 menjabat sebagai Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 Agustus 2015 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Korem 023/KS tanpa seijin dari Danrem 023/KS selaku Dansat Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat dalam hal ini Danrem 023/KS adalah tidak diketahui namun menurut keterangan Saksi-I (Serka Ferinando Situmorang) dan Saksi II (Praka Durrahman Berutu), Terdakwa selama berdinan di Kesatuan Korem 023/KS biasa-biasa saja dan tidak ada permasalahan.
4. Bahwa kesatuan Korem 023/KS telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Asrama Aek Habil Sibolga serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa bahkan sampai membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, demikian juga Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan perihal alamat keberadaannya baik melalui surat, telepon ataupun sarana komunikasi lainnya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi pidananya selama 11 (sebelas) bulan sesuai putusan Dilmil I-02 Medan Nomor : 97.a-K/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 (pembuatan laporan polisi) secara berturut-turut selama 469 (empat ratus enam puluh sembilan) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fernando Situmorang.
Pangkat/NRP : Serka/3920016320970.
Jabatan : Bamin Timhub Kima.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 6 September 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Asmil TNI AD Aek Habil Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi berdinis di Kesatuan Korem 023/KS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2015, Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan Korem 023/KS tanpa ijin yang sah dari Dansat (tercatat dalam buku absensi kesatuan) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui alamat keberadaannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran tindak pidana berupa desersi dan kemudian menjalankan hukuman selama 11 (sebelas) bulan di RTM Medan tmt. 17 Oktober 2014 s.d. 17 Agustus 2015.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa di Kesatuan biasa-biasa saja dan tidak ada permasalahan.
5. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, dari Kesatuan Korem 023/KS telah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kemudian membuat laporan THTI serta membuat DPO (daftar pencarian orang) namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya demikian juga halnya dengan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat situasi Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak ada membawa barangbarang inventaris satuan.

Saksi-2

Nama lengkap : Durrahman Berutu.
Pangkat/NRP : Praka/31051029940983.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Singkil, 18 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Sipogu Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kesatuan Korem 023/KS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 Agustus 2015 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Korem 023/KS (tercatat di buku absensi Korem 023/KS) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui alamat keberadaannya.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Dansat.
4. Bahwa Saksi mengetahui sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi, dan telah menjalani hukuman tmt. 17 Oktober 2014 dan bebas dari hukuman pada tanggal 17 Agustus 2015.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Dansat. Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan situasi Negara dalam keadaan damai.
6. Bahwa atas perbuatannya tersebut hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan dan upaya Kesatuan adalah melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asrama Aek Habil Sibolga dan Kota Sibolga sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danrem 023/KS Nomor : B/454/IV/2017 tanggal 25 April 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar absen Praka Zahar Iskandar NRP 31010000101178 Ta Korem 023/KS periode 20 Agustus 2015 s.d 21 November 2016.
2. Surat Keterangan Danrem 023/KS Nomor : SK/12/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang keterangan desersi dimasa damai an. Praka Zahar Iskandar NRP 31010000101178.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut telah dibaca oleh Oditur Militer dipersidangan, dan ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, Adat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif berdinast di Korem 023/KS dengan pangkat Praka NRP 31010000101178 menjabat sebagai Ta Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 20 Agustus 2015 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Korem 023/KS taripa seijin dari Danrem 023/KS selaku Dansat Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat dalam hal ini Danrem 023/KS adalah tidak diketahui namun menurut keterangan Saksi-I (Serka Ferinando Situmorang) dan Saksi II (Praka Durrahan Berutu), Terdakwa selama berdinast di Kesatuan Korem 023/KS biasa-biasa saja dan tidak ada permasalahan.
4. Bahwa benar kesatuan Korem 023/KS telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Asrama Aek Habil Sibolga serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa bahkan sampai membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, demikian juga Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan perihal alamat keberadaannya baik melalui surat, telepon ataupun sarana komunikasi lainnya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai balk Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.
6. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi pidananya selama 11 (sebelas) bulan sesuai putusan Dilmil I-02 Medan Nomor : 97.a-K/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 (pembuatan laporan polisi) secara berturut-turut selama 469 (empat ratus enam puluh sembilan) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghalapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif berdinis di Korem 023/KS dengan pangkat Praka NRP 31010000101178 menjabat sebagai Ta Kima.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
3. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud “Karena Salahnya” adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Adat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 20 Agustus 2015 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Korem 023/KS taripa seijin dari Danrem 023/KS selaku Dansat Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat dalam hal ini Danrem 023/KS adalah tidak diketahui namun menurut keterangan Saksi-I (Serka Ferinando Situmorang) dan Saksi II (Praka Durrahman Berutu), Terdakwa selama berdinas di Kesatuan Korem 023/KS biasa-biasa saja dan tidak ada permasalahan.
3. Bahwa benar kesatuan Korem 023/KS telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Asrama Aek Habil Sibolga serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa bahkan sampai membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, demikian juga Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan perihal alamat keberadaannya baik melalui surat, telepon ataupun sarana komunikasi lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 (pembuatan laporan polisi) secara berturut-turut selama 469 (empat ratus enam puluh sembilan) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa".

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan Adat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi pidananya selama 11 (sebelas) bulan sesuai putusan Dilmil I-02 Medan Nomor : 97.a-K/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut ketika melakukan tindak pidana yang pertama dan kedua belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS yaitu pada tahun 2014, serta pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar absen Praka Zahar Iskandar NRP 31010000101178 Ta Korem 023/KS periode 20 Agustus 2015 s.d 21 November 2016.

2. Surat Keterangan Danrem 023/KS Nomor : SK/12/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang keterangan desersi dimasa damai an. Praka Zahar Iskandar NRP 31010000101178.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena merupakan kelengkapan dan sejak semula tidak melekat di berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo, Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zahar Iskandar, Praka NRP 31010000101178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar absen Praka Zahar Iskandar NRP 31010000101178 Ta Korem 023/KS periode 20 Agustus 2015 s.d 21 November 2016.

b. Surat Keterangan Danrem 023/KS Nomor : SK/12/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang keterangan desersi dimasa damai an. Praka Zahar Iskandar NRP 31010000101178.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan asliya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)